

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA ATAS KELALAIAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PENUMPANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 39/Pid.B/2025/PN.Plg.)**



OLEH:

MEYLISA AHMANTA
NIM : 502022256

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA ATAS KELALAIAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PENUMPANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 39/Pid.B/2025/PN.Plg.)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH:

MEYLISA AHMANTA
502022256

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I,




Dr. Slamet Rivanto, S.H., M.H
NBM/NIDN: 970377/0010097502

Pembimbing II,



Muhammad Taufiq, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA
ATAS KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN PENUMPANG (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 39/Pid.B/2025/PN.Plg.)





NAMA : MEYLISA AHMANTA

NIM : 502022256

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H ()
2. Muhammad Taufiq, S.H., M.H ()

Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

2. Adv. Syabriati Fakhriah, S.H, M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Sastra 1

NAMA : MEYLISA AHMANTA
NIM : 502022256
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA ATAS
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
PENUMPANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
39/Pid.B/2025/PN.Plg.)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar,

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H
NBM/NIDN: 970377/0010097502

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Prodi Studi,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meylisa Ahmanta
NIM : 502022256
Email : meylisaahmanta@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Penumpang (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/Pn.Plg.)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



Meylisa Ahmanta

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. SWT”
(QS. Az- Zumar: 53)

Kupersembahkan Skripsi ini :

- 1. Teruntuk Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu, yang saya sayangi dan cintai.*
- 2. Untuk Keluarga Besarku, terimakasih untuk dukungan serta doanya.*
- 3. Untuk adik-adikku tersayang, terimah kasih telah menjadi penyemangat.*
- 4. Untuk teman-teman seperjuanganku.*
- 5. Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISISWA

Data Pribadi

Nama : Meylisa Ahmanta
NIM : 502022256
Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 27 Mei 2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Letkol Nur Amin Lr. Swadaya Murni Palembang
No. Tel : 089625319228
Email : meylisaahmanta@gmail.com
No. Hp : 089625319228
Nama Ayah : Achmad (Almarhum)
Pekerjaan Ayah : -
Alamat : Jl. Letkol Nur Amin Lr. Swadaya Murni Palembang
No. Hp : -
Nama Ibu : Sinta Febrianti (Almarhumah)
Pekerjaan Ibu : -
Alamat : Jl. Letkol Nur Amin Lr. Swadaya Murni Palembang
No. Hp : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK Alfatah
SD : SDN 61 Palembang
SMP : SMPN 8 Palembang
SMA : SMA YPI Tunas Bangsa Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA ATAS KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PENUMPANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 39/Pid.B/2025/PN.Plg.)

MEYLISA AHMANTA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kecelakaan pelayaran yang mengakibatkan korban jiwa dan menimbulkan pertanyaan mengenai pembuktian unsur pidana serta implikasinya terhadap penegakan hukum keselamatan pelayaran dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN.Plg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur pidana dan implikasi putusan terhadap upaya penegakan hukum di bidang keselamatan pelayaran. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori pertanggungjawaban pidana, konsep kelalaian (*culpa*), teori pembuktian dalam hukum pidana, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, serta literatur dan jurnal sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dari pembuktian unsur-unsur pidana dan implikasi putusan menunjukkan bahwa unsur perbuatan, kesalahan berupa kelalaian, akibat meninggalnya korban, dan hubungan kausalitas telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut menegaskan tanggung jawab pidana nahkoda serta memperkuat fungsi preventif hukum pidana dalam menjamin keselamatan pelayaran.

Kata Kunci: Nahkoda, pertanggungjawaban pidana, kelalaian, keselamatan pelayaran.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF A SHIP CAPTAIN FOR NEGLIGENCE RESULTING IN THE DEATH OF PASSENGERS (A Case Study of Decision Number 39/Pid.B/2025/PN.Plg.)

MEYLISA AHMANTA

This study is motivated by a maritime accident resulting in loss of life, raising legal issues regarding the proof of criminal elements and the implications of the court's decision on the enforcement of maritime safety law, particularly in Decision Number 39/Pid.B/2025/PN.Plg. This research aims to analyze the proof of criminal elements in the case and examine the implications of the decision for law enforcement efforts in the field of maritime safety. The theoretical framework employed includes the theory of criminal liability, the concept of negligence (culpa), the theory of proof in criminal law, and the provisions of Law Number 17 of 2008 on Shipping. This research uses a normative legal method with statutory and case approaches. Data were collected through library research by analyzing court decisions as primary legal materials, as well as literature and journals as secondary legal materials. The results of the study indicate that the elements of the crime, namely the act, fault in the form of negligence, the consequence of the victim's death, and the causal relationship between the act and the consequence, have been proven legally and convincingly. The decision affirms the criminal liability of the ship captain and strengthens the preventive function of criminal law in ensuring maritime safety.

Keywords: *Criminal liability of ship captain, maritime safety, negligence.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA ATAS KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PENUMPANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 39/Pid.B/2025/PN.Plg.)”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program serta selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

palembang Studi dan Ibu Dea Justica ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing II, yang sangat berjasa membimbing saya dengan penuh kesabaran untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan yang sangat berharga serta arahan yang berharga dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
7. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi dan memberikan dukungan layanan yang mempermudah dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini.
8. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, Almarhumah Ibu Sinta Febrianti dan Almarhum Ayah Achmad atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan. Walaupun telah tiada, semangat dan nilai- nilai kehidupan yang mereka ajarkan senantiasa menjadi dorongan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakek Syamsul Rizal dan Nenek Ruhaina yang saya sayangi terimakasih banyak telah menjaga saya dari kecil sampai sekarang, terimakasih banyak atas semua doa yang tak pernah usai serta kasih sayang yang selalu kakek dan nenek berikan kepada saya selama ini.

10. Kepada keluarga besar saya Bunda Mona, Om Dedi, Ayah Anjas, Bunda Nila, Tante Dini, dan Tante Yolanda. Terimakasih banyak atas semua doa dan dukungannya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Adik-adikku tersayang Karin Kanaya Prabowo, Arkan Said Ramadhan, Melody Rizky Iskandar, yang selalu memberikan dukungan serta menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi.
12. Sahabatku Joya Pasha Raqueendari, yang selalu terlibat di hidup saya. Terimakasih selalu ada serta selalu menjadi pendengar keluh kesah, terimakasih atas dukungan, doa dan semangat yang sangat berarti bagi saya.
13. Sahabatku Shofiyah Inayah Ramadhani, terimakasih telah menjadi tempat penulis untuk bercerita serta berbagi suka dan duka. Terimakasih atas seluruh dukungan dan motivasi nya.
14. Sepupuku Revi Marizka, yang selalu menemani dari awal perkuliahan. Terimakasih banyak telah menjadi sepupu yang selalu menjadi tempat cerita dan menjadi teman sekaligus keluarga, terimakasih atas dukungan dan semangat.
15. Kepada teman-teman seperjuanganku dari awal perkuliahan sampai sekarang, Septikaharani Harahap, Nanda Bintang Aprilia, Vira Ramadhani, Nadine Deti Syabrina, dan Rahma Nabila Putri. Terima kasih atas dukungan, semangat dan hal-hal yang telah kita lalui bersama semasa kuliah.
16. Kepada temanku, Adelia Oktarina dan Elziza Putri. Teman seperjuangan semasa KKN yang sangat baik dan pengertian. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan doa baik yang selalu mengiringi.

17. Kepada Bagas Rafindo, yang senantiasa membantu saya serta selalu menjadi garda terdepan. Terimakasih banyak atas segala bantuan, doa, dan selalu memberikan motivasi yang sangat berarti bagi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

18. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri atas segala usaha, kesabaran, dan ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus berkembang dan meraih keberhasilan di masa yang akan datang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Palembang, 18 April 2026



Meylisa Ahmanta
502022256

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
BIODATA PENULIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Tindak Pidana	18
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	20
1. Unsur Subjektif.....	20
2. Unsur Objektif	21
C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
D. Teori Kelalaian (<i>Culpa</i>).....	27
1. Kesalahan karena Kurang Hati-Hati atau Kelalaian (<i>Culpa</i>).....	27
2. Teori Kesalahan (<i>Error Theory</i>)	30
3. <i>Theory Causality</i> (Hubungan Sebab Akibat).....	32
4. Teori Pertanggungjawaban Jabatan	33
5. Penegakan Hukum dibidang Keselamatan Pelayaran.....	34

BAB III PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
1. Kasus Posisi	35
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	37
3. Fakta-Fakta Hukum	40
4. Barang Bukti	53
5. Petunjuk	54
6. Tuntutan Pidana	55
7. Putusan Hakim	56
8. Analisis Hakim Terhadap Perkara	56
B. Pembuktian Unsur-Unsur Pidana Nahkoda Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Penumpang	60
1. Identifikasi Delik dan Ketentuan Hukum Yang Diterapkan	60
2. Kaitan Pengaturan Pasal 359 KUHP Lama dengan Pasal 474 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru	62
3. Unsur Objektif	65
4. Unsur Subjektif	66
5. Pembuktian Unsur Perbuatan (<i>Actus Reus</i>)	67
6. Pembuktian Unsur Kesalahan (<i>Culpa</i>)	70
7. Pembuktian Unsur Akibat	73
8. Pembuktian Unsur Hubungan Kausalitas	77
9. Kesimpulan Pembuktian Unsur Pidana	79
10. Analisis Penulis	82
C. Implikasi Putusan Terhadap Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran	83
1. Menegaskan Tanggungjawab Hukum Nahkoda	84
2. Memperkuat Fungsi Preventif Hukum Pidana	84
3. Mendorong Penegakan Ketentuan UU Pelayaran	85
4. Menguatkan Peran Pemerintah dalam Pengawasan	86
5. Memberikan Kepastian Hukum Bagi Korban dan Keluarga	86
6. Membangun Standar Penilaian Yudisial Pada Kasus Serupa	87

BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Riview Studi Terdahulu.....	12
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks kenegaraan, salah satu upaya yang dilakukan negara sebagai bentuk tanggung jawabnya adalah memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan warga negaranya, termasuk dalam bidang transportasi. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menempati posisi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sektor transportasi laut memegang peranan yang sangat vital dalam menunjang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Moda transportasi laut tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga sarana utama yang menghubungkan antar wilayah di Nusantara. Oleh karena itu, keselamatan pelayaran merupakan aspek fundamental yang wajib dijamin oleh negara demi melindungi keselamatan penumpang dan awak kapal.¹

Keamanan dan keandalan transportasi laut hanya dapat diwujudkan apabila seluruh unsur pelayaran, meliputi kapal, muatan, awak kapal, dan nahkoda, menjalankan kewajiban hukum yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan

¹ Hanum, Atiikah, Athiifah Hanum, dan Ayu Efridadewi. "Kecelakaan Kapal Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran:(Kasus Sb. Evelyn 01 Pulau Guntung)." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 116-123.

perundang-undangan. Akan tetapi, kenyataannya tingkat kecelakaan laut di Indonesia masih tergolong tinggi. Laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa banyak kecelakaan pelayaran disebabkan oleh kelalaian manusia (*human error*), terutama karena nahkoda tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.²

Dalam sistem hukum nasional, posisi nahkoda ditempatkan sebagai pemimpin tertinggi di atas kapal. Nahkoda memikul tanggung jawab penuh terhadap keselamatan kapal, penumpang, dan muatan sebagaimana tercantum sesuai dengan isi Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa nahkoda adalah pimpinan tertinggi di atas kapal yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas keselamatan kapal, penumpang, dan muatan.³ Dengan demikian, nahkoda memiliki tanggung jawab hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pidana apabila kelalaiannya mengakibatkan korban jiwa.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ditegaskan bahwa apabila nahkoda karena kelalaiannya mengoperasikan kapal yang tidak baik laut hingga mengakibatkan kematian seseorang, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling

² Badaruddin, Badaruddin, Ruslan Renggong, dan Yulia A. Hasan. "Analisis Tanggung Jawab Hukum Nakhoda Terhadap Keselamatan Pelayaran Di Wilayah Kesyahbandaran Utama Makassar." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (2021): 79-87.

³ Lestari, B. Farhana Kurnia, Dhina Megayati, dan Dita Erlina. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keselamatan Pelayaran Kapal Penumpang Dan Sertifikat Kapal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Di Wilayah Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Lembar)." *Jurnal Ganec Swara Vol 18, no. 1 (2024): 283-284.*

banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana nahkoda merupakan bentuk nyata perlindungan hukum terhadap keselamatan pelayaran serta penegasan tanggung jawab individu atas profesi pelayaran yang dijalankannya.

Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap nahkoda yang lalai tidak selalu berjalan mudah. Pembuktian unsur kelalaian (*culpa*) dalam hukum pidana sering kali menjadi tantangan tersendiri. Hakim harus menilai apakah tindakan nahkoda benar-benar menunjukkan sikap kurang hati-hati yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan apakah kelalaian tersebut mempunyai hubungan kausalitas (*causal verband*) dengan akibat yang ditimbulkan.⁵ Dalam doktrin hukum pidana, hal ini terkait berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”, menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan jelas dan meyakinkan melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum dan dapat dipersalahkan kepadanya.⁶

Sebagaimana dijelaskan oleh Alwan Hadiyanto, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menuntut adanya perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga unsur kesalahan yang bersumber pada kemampuan bertanggung jawab serta bentuk

⁴ *Ibid.*, Pasal 302 ayat (3)

⁵ Huda, Miftah Nur, dan Hari Utomo. "Pertanggungjawaban Pidana Syahbandar Ketapang Terhadap Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicce Di Perairan Selat Bali (Studi Putusan Nomor 474/Pid. B/2021/PN. Byw)". *Pubmedia Social Sciences and Humanities 2, no. 1 (2024): 13-13.*

⁶ Hadiyanto, Alwan, Yasmirah Mandasari Saragih, Budi Yardi, Farida Kaplele, dan Yeni Nuraeni. "Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum." Penerbit Tahta Media (Medan, 2024).

sikap batin pelaku, baik karena kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).⁷ Dalam konteks pelayaran, kelalaian nahkoda dapat berupa tindakan yang menimbulkan risiko besar bagi keselamatan kapal dan penumpang, seperti tidak melakukan pemeriksaan kelaikan kapal, mengabaikan kondisi cuaca, atau membawa penumpang melebihi kapasitas.

Menurut Benny Berkiah Pandelaki, tanggung jawab nahkoda dalam pelayaran bersifat ganda, yakni tanggung jawab profesional sekaligus tanggung jawab hukum. Kegagalan dalam melaksanakan kedua tanggung jawab tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana, terutama ketika kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi nyawa manusia.⁸ Dalam praktiknya, kecelakaan laut sering kali disebabkan oleh kombinasi antara kelalaian individu dan lemahnya pengawasan administratif oleh instansi pelabuhan, perusahaan pelayaran, atau syahbandar.⁹

Penelitian Urip Hardianto mengenai kasus KM Wicly Jaya Sakti di Jambi, misalnya, menunjukkan bahwa kecelakaan kapal yang membawa 26 korban tenggelam terjadi karena kapal barang digunakan untuk mengangkut penumpang tanpa izin resmi. Kasus tersebut menegaskan bahwa banyak kecelakaan laut di

⁷ *Ibid.*, hlm. 62-70.

⁸ Pandelaki, B., dan Erwin Sitingak. "Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Nahkoda yang Melakukan Tindak Pidana dalam Melayarkan Kapal Tidak Laik Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Kapal." *Jurnal Projudice 2*, no. 1 (2021): 23-24.

⁹ *Ibid.*, hlm. 3-4.

Indonesia disebabkan oleh penyimpangan terhadap fungsi kapal dan pelanggaran standar keselamatan pelayaran.¹⁰

Salah satu contoh kasus kecelakaan kapal yang menggambarkan adanya unsur kelalaian nahkoda dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Siregar, Panjaitan, dan Widiarty (2023). Dalam kasus tersebut, kecelakaan terjadi ketika sebuah kapal penumpang mengalami tubrukan dengan kapal lain di perairan dalam kondisi cuaca kurang baik. Peristiwa ini mengakibatkan kerusakan kapal, kerugian materiil, serta sejumlah penumpang mengalami luka-luka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan Syahbandar, nahkoda kapal terbukti tidak menjalankan prosedur keselamatan sesuai standar profesi kepelautan. Nahkoda tidak menyampaikan informasi cuaca buruk kepada instansi terkait, tidak melakukan pengurangan kecepatan, dan tetap memaksakan pelayaran meskipun terdapat gelombang tinggi. Selain itu, alat keselamatan di kapal diketahui tidak berfungsi secara optimal karena kurangnya perawatan.¹¹

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam dunia pelayaran adalah terjadinya kecelakaan kapal yang disebabkan oleh kelalaian nahkoda dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan penelitian Badaruddin, Renggong, dan Hamid

¹⁰Hardiyanto, Urip, Muhammad Haji Khalifah, dan Agus Setiawan. Pertanggungjawaban Dalam Kecelakaan Kapal Barang Yang Mengangkut Penumpang (Studi Kecelakaan Kapal Wicly Jaya Sakti di Perairan Jambi). *Samudera Hukum 1, no. 1 (2022): 1-12.*

¹¹ Siregar, Z. M., Panjaitan, H., & Widiarty, W. S. Pertanggungjawaban Nahkoda dalam Pengangkutan Laut Atas Kecelakaan Kapal di Indonesia. *Jurnal Syntax Idea, 5(12) (2023).*

(2021), ditemukan bahwa masih banyak nahkoda yang tidak melaksanakan kewajiban keselamatan secara optimal, seperti memastikan kelaikan kapal, memeriksa alat keselamatan, dan mematuhi prosedur yang ditetapkan Syahbandar sebelum berlayar. Kurangnya disiplin, kompetensi, serta lemahnya pengawasan membuat potensi kecelakaan semakin besar, terutama ketika kondisi cuaca tidak mendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa peran nahkoda memiliki posisi yang sangat krusial dalam menjaga keselamatan pelayaran. Kasus tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini, karena menggambarkan bahwa kelalaian nahkoda tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa penumpang serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak pengangkut.¹²

Dalam perspektif hukum pidana, bentuk kelalaian yang menimbulkan akibat fatal seperti kematian penumpang termasuk dalam kategori culpa lata, yaitu kelalaian berat yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana meskipun tanpa niat jahat.¹³ Teori *culpa* mengakui bahwa seseorang dapat dipidana bukan karena niat untuk berbuat jahat, melainkan karena kurangnya kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum. Oleh karena itu, kelalaian nahkoda dalam menjalankan tugas profesionalnya dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya hubungan sebab akibat antara tindakan lalai dan kematian penumpang.

¹² Badaruddin, op.cit., hal. 79–87 .

¹³ Alwan Hadiyanto, op.cit., hal. 119-130.

Penerapan asas-asas tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pid.B/2025/PN.Plg., yang menjadi fokus penelitian ini. Putusan ini menarik karena menyangkut pertanggungjawaban pidana nahkoda atas kelalaian yang mengakibatkan kematian penumpang dalam kecelakaan pelayaran di Sungai Musi.

Perkara ini bermula ketika terdakwa, seorang nahkoda speedboat, mengoperasikan kapal penumpang di Sungai Musi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan membawa penumpang melebihi kapasitas yang diizinkan. Pada hari kejadian, terdakwa tetap berlayar meskipun kondisi arus sungai deras dan jarak pandang rendah. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, speedboat kehilangan kendali dan menabrak kapal lain hingga terbalik, menyebabkan tiga penumpang meninggal dunia.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP berisi ketentuan mengenai kelalaian hingga menyebabkan kematian seseorang dan Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan kelalaian berat (*culpa lata*), karena tidak mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran serta tidak memiliki dokumen pelayaran yang sah. Tindakan tersebut dinilai memiliki hubungan sebab akibat

langsung dengan kematian penumpang, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara.¹⁴

Putusan ini memiliki signifikansi penting karena menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan menilai unsur-unsur kesalahan, hubungan sebab akibat, serta tanggung jawab pidana nahkoda dalam konteks keselamatan pelayaran. Selain itu, putusan ini juga memberikan implikasi terhadap upaya penegakan hukum, di mana penerapan sanksi pidana diharapkan dapat memperkuat budaya keselamatan dan kepatuhan profesi pelayaran di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dikaji tentang pembuktian unsur pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda atas Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian Penumpang (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN.Plg.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur- unsur pidana dalam kasus Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN.Plg.?
2. Bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap upaya penegakan hukum di bidang keselamatan pelayaran?

¹⁴ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN.Plg.

C. Ruang lingkup

Penelitian ini termasuk ke dalam bidang kajian utama hukum pidana yang difokuskan melalui penelitian pada masalah pertanggungjawaban pidana nahkoda atas kelalaian hingga menimbulkan terjadinya kematian penumpang (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN.Plg.).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis proses pembuktian terhadap unsur-unsur perkara tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN.Plg.
- b. Untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap upaya penegakan hukum di bidang keselamatan pelayaran.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian skripsi ini, peneliti berharap hasilnya dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini, peneliti berharap memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kemajuan dalam bidang ilmu hukum, terutama pada

dalam bidang hukum pidana mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tindak pidana karena kelalaian yang berujung pada kematian di sektor pelayaran.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian akademik mengenai pertanggungjawaban pidana nahkoda, serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan aspek pembuktian dan penerapan hukum dalam kasus tindak pidana pelayaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis khususnya bagi penulis yaitu untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dirumuskan untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan mengenai beberapa istilah kunci yang digunakan dalam penelitian, agar memberikan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai pemberian sanksi kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang.¹⁵

¹⁵ Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10-19.

2. Nahkoda

Nakhoda kapal diartikan sebagai salah satu awak kapal yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin di atas kapal serta memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban selaras dengan berpedoman pada peraturan hukum yang masih berlaku.¹⁶

3. Tindak Pidana Kelalaian

Tindak Pidana Kelalaian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap menimbulkan perdebatan di kalangan akademis maupun praktisi hukum. Hal ini disebabkan karena tindak pidana kelalaian pada dasarnya terjadi bukan atas kehendak pelaku, melainkan sebagai akibat dari sikap ceroboh atas kurang hati-hati yang ditunjukkan oleh pelaku, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁷

4. Kematian

Kematian merupakan bagian alami dari siklus kehidupan yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Namun demikian, peristiwa kematian kerap menjadi pengalaman yang sulit untuk diterima, terutama bagi individu yang ditinggalkan. Rasa kehilangan, kesedihan, dan proses berduka yang menyertainya dapat menimbulkan dampak emosional yang mendalam. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan sehat mengenai makna kematian menjadi hal yang penting,

¹⁶ Pantjadjatmika R.. "Kewajiban Perwira Navigasi Kapal Dalam Membantu Nahkoda Kapal Saat Berlayar Untuk Menjamin Terciptanya Keselamatan Transportasi Laut." *Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi* 5, no. 1 (2025): 42-77.

¹⁷ Siska, John Tomi, dan Tantimin Tantimin. "Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 966-977.

agar individu mampu menyikapi peristiwa tersebut secara lebih bijaksana serta dapat menjalani proses penerimaan dengan lebih adaptif.¹⁸

5. Penumpang

Berdasarkan definisi sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penumpang diartikan sebagai seseorang maupun sekelompok orang yang memanfaatkan jasa sarana transportasi yang berperan sebagai sarana mobilitas untuk memindahkan seseorang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penumpang merupakan pihak pengguna layanan transportasi yang memiliki hak atas keamanan dan keselamatan selama perjalanan berlangsung. Dengan demikian, secara administratif, penumpang dapat dimaknai sebagai individu atau kelompok yang identitasnya tercantum dalam tiket atau karcis resmi sebagai bukti sah penggunaan jasa angkutan.¹⁹

¹⁸ Maria Matildis Banda Pradana Indra Iswara, Ketut Sudewa, "Makna Kematian Dalam Puisi Misa Arwah Karya Dea Anugerah," *Jurnal Ilmiah Multidisplin* 3, No. 12 (2024): 69.

¹⁹ Dewata, Fridolin Yahya, dan Yulia Aji Puspitasari. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Aviation Security Terhadap Kepuasan Penumpang Di Bandar Udara Supadio Pontianak." *Flight Attendant Kedirgantaraan: Jurnal Public Relation, Pelayanan, Pariwisata* 4, no. 2 (2022): 123-131

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu

NO.	NAMA PENELITI DAN TAHUN	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	PEMBAHASAN
1.	Desilawati Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024.	Analisis pertanggungjawaban tindak pidana kealpaan pelayaran yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dob).	Penelitian hukum normatif Yuridis, dengan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) terhadap putusan pengadilan.	Fokus penelitian Desilawati terletak pada analisis unsur kealpaan dalam tindak pidana pelayaran secara umum, tanpa menyoroti secara khusus peran nahkoda sebagai subjek pelaku.
2.	Amir Hamzah Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan 2023.	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Tar).	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan studi kasus.	Penelitian Amir Hamzah membahas kelalaian yang mengakibatkan kematian secara umum berdasarkan pasal 359 KUHP, tanpa dikaitkan dengan konteks

				keselamatan pelayaran.
3.	Rike Fitriani Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2022.	Sanksi pidana terhadap kecelakaan <i>speed boat</i> menurut pasal 359 KUHP ditinjau dari hukum pidana islam.	Menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) dengan pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam.	Penelitian Rike Fitriani menitikberatkan pada perbandingan antara sanksi pidana dalam KUHP dan konsep hukuman dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku kelalaian dalam kecelakaan laut.

Penelitian terdahulu membahas tentang pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kematian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan Pasal 359 KUHP.

Ketiga penelitian tersebut meneliti kealpaan dalam tindak pidana pelayaran, kelalaian yang menyebabkan kematian tanpa kaitan dengan pelayaran, serta perbandingan sanksi pidana dalam KUHP dan hukum pidana Islam terhadap pelaku kelalaian di laut.

Studi ini berbeda dari ketiga penelitian tersebut karena berfokus pada pertanggungjawaban pidana nahkoda dalam putusan pengadilan terkait kecelakaan kapal yang menimbulkan korban jiwa. Studi ini menelaah penerapan Pasal 359 KUHP dan Pasal 302 Undang-Undang Pelayaran serta implikasinya terhadap penegakan hukum keselamatan pelayaran di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan sebagai pendukung dalam memahami permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normatif Legal Research*) dengan pembahasan mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana dibuktikan dalam kasus Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Plg dan implikasi putusan tersebut terhadap upaya penegakan hukum di bidang keselamatan pelayaran, sehingga tidak menguji hipotesa.

Peneliti menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan melalui mengkaji dan menelaah berbagai ketentuan hukum serta peraturan terkait dengan

permasalahan hukum yang diteliti, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran).²⁰

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan lewat penelaahan serta menelaah lebih lanjut mengenai berbagai kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu hukum dan berfungsi sebagai fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya membangun argumentasi hukum berdasarkan putusan-putusan pengadilan (*court decisions*) yang relevan, sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan kaidah hukum dalam kasus konkret yang terjadi di lapangan, yaitu Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN.Plg. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret.²¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Artinya, peneliti berperan sebagai pihak kedua karena data tersebut tidak diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data sekunder berfungsi sebagai data tambahan yang berasal dari pihak kedua, ketiga, atau pihak lain berikutnya.

²⁰ Suryanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan)* (Gresik, 2022).

²¹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatis Dan Empiris)* (Bandung, 2023).

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang tidak diterima langsung oleh pengumpul, melainkan melalui orang lain atau melalui dokumen tertentu.²²

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa badan hukum, yang terbagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 KUHP, Undang – undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan Putusan nomor 39/Pid.B/2025/PN/Plg.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi sumber-sumber referensi seperti buku, laporan penelitian, makalah, dan jurnal ilmiah yang digunakan untuk memperkuat pemahaman peneliti terhadap permasalahan hukum yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier meliputi beragam sumber referensi tambahan seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik yang membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah serta memperkaya analisis penelitian.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Melalui studi kepustakaan, peneliti menelaah hasil penelitian terdahulu, baik yang menggunakan data primer maupun sekunder, serta tidak terbatas pada

²² Ahmad et al., "*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*". Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (Jambi, 2024).

penelitian lapangan, laboratorium, maupun penelitian yang dilakukan di dalam perpustakaan. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menelaah data sekunder dalam penelitian ini mencakup beragam sumber hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang menjadi rujukan dalam menganalisis permasalahan.²³

4. Analisis Data

Teknik analisis data diterapkan sebagai metode untuk mengolah dan mengubah data menjadi informasi yang bermakna. Melalui Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh melalui proses penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan mampu menjawab rumusan masalah. Pengolahan data dilakukan dengan memahami dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pengolahan dan analisis data yang dikumpulkan melalui kajian teks kemudian dianalisis untuk memahami substansi hukum, kemudian disusun secara kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan penelitian.²⁴

²³ Hendri Siergar dan Fauzi Fahmi, *Metodelogi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)* (Yogyakarta, 2023).

²⁴ Muhammad Ramdhan, *Metodelogi Penelitian* (Surabaya, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad et al., *"Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum"*. Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (Jambi, 2024).
- Hadiyanto, Alwan, Yasmirah Mandasari Saragih, Budi Yardi, Farida Kaplele, and Yeni Nuraeni. *"Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum."* Penerbit Tahta Media (Medan, 2024).
- Hendri Siregar and Fauzi Fahmi, *Metodelogi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)* (Yogyakarta, 2023).
- Huda, Miftah Nur, dan Hari Utomo. "Pertanggungjawaban Pidana Syahbandar Ketapang Terhadap Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee Di Perairan Selat Bali (Studi Putusan Nomor 474 / Pid. B / 2021 / PN Byw)." *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 2, no. 1 (2024).
- Muhammad Ramdhan, *Metodelogi Penelitian* (Surabaya, 2021).
- Suryanto. *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan.* Gresik, 2022.

B. JURNAL

- Badaruddin, Badaruddin, Ruslan Renggong, dan Yulia A. Hasan. "Analisis Tanggung Jawab Hukum Nakhoda Terhadap Keselamatan Pelayaran Di Wilayah Kesyahbandaran Utama Makassar." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (2021).
- Dewata, Fridolin Yahya, dan Yulia Aji Puspitasari. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Aviation Security Terhadap Kepuasan Penumpang Di Bandar Udara Supadio Pontianak." *Flight Attendant Kedirgantaraan: Jurnal Public Relation, Pelayanan, Pariwisata* 4, no. 2 (2022).
- Hanum, Atiikah, Athiifah Hanum, dan Ayu Efridadewi. "Kecelakaan Kapal Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran:(Kasus Sb. Evelyn 01

Pulau Guntung)." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023).

Lestari, B. Farhana Kurnia, Dhina Megayati, dan Dita Erlina. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keselamatan Pelayaran Kapal Penumpang Dan Sertifikat Kapal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Di Wilayah Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Lembar)." *Jurnal Ganec Swara Vol 18*, no. 1 (2024).

Pandelaki, B., dan Erwin Sitinjak. "Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Nahkoda yang Melakukan Tindak Pidana dalam Melayarkan Kapal Tidak Laik Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Kapal." *Jurnal Projudice 2*, no. 1 (2020).

Siregar, Z. M., Panjaitan, H., & Widiarty, W. S. Pertanggungjawaban Nahkoda dalam Pengangkutan Laut Atas Kecelakaan Kapal di Indonesia. *Jurnal Syntax Idea*, 5(12) (2023).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 KUHP.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

D. PUTUSAN

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN.Plg.